

**ANALISIS YURIDIS PERAN UNIT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK PERKARA KEKERASAN SEKSUAL CABUL
(PUTUSAN NOMOR PERKARA 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**RABIATUL ADAWIYAH RITONGA
2102100095**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

JUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERAN UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERKARA KEKERASAN SEKSUAL CABUL (PUTUSAN NOMOR PERKARA 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP)

NAMA : RABIATUL ADAWIYAH RITONGA

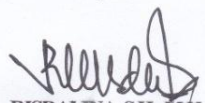
NPM : 2102100095

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

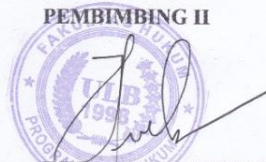
Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



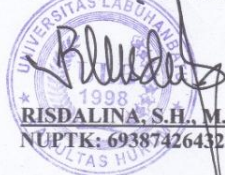
RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II



INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERAN UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERKARA KEKERASAN SEKSUAL CABUL (PUTUSAN NOMOR PERKARA 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP)

NAMA : RABIATUL ADAWIYAH RITONGA

NPM : 2102100095

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

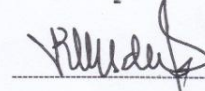
Pada Tanggal 01 Agustus 2025

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112

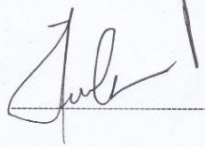
Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H

NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

NUPTK : 6148767668130363



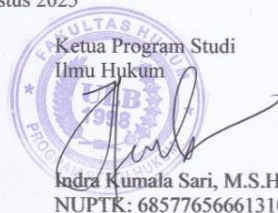
Rantauprapat, 01 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RABIATUL ADAWIYAH RITONGA

NPM : 2102100095

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perkara Kekerasan Seksual Cabul (Putusan Nomor Perkara 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi penulis ini.

Rantauprapat, Juli 2025



Rabiatul Adawiyah Ritonga
RABIATUL ADAWIYAH RITONGA
NPM : 2102100095

Analisis Yuridis Peran Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Sistem Peradilan Pidana Anak Perkara Kekerasan Seksual Cabul (Putusan Nomor Perkara 312/Pid.Sus/2024/PN.RAP)

Oleh

Rabiatul Adawiyah Ritonga
NPM : 2102100095

ABSTRAK

Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban terhadap kekerasan, baik dalam lingkup keluarga, sekolah maupun tempat bekerja, dimana pelakunya biasanya orang yang dikenal atau orang terdekat (tetangga, orang tua, kakek, paman), seharusnya keluarga menjadi pelindung bagi diri anak. Faktanya banyak anak menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder, peneliti lapangan (*Field Research*) serta daftar pustaka, (*Library Research*),

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara cabul yang dilakukan korban dan pelakunya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pasal 81 ayat 3 dan pasal 82 ayat 2, jika pelakunya orang dewasa ancaman hukumannya lebih diperberat sebagaimana diatur dalam pasal 291 ayat 1 dan pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peran Unit Pelayanan Terpadu dan Anak Labuhanbatu adalah mendampingi korban pelaku kekerasan seksual cabul, disetiap tingkatan pemeriksaan.

Dalam perkara 312/ Pid.B/Pis.Sus/2024/PN-Rap, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual cabul terhadap cucu dan anak tiri pelaku berdasarkan *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, Nomor : R/18/VER.OB/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Rahmanita Sinaga, SpOG, oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti melanggar pasal 82 ayat 2 jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menuntut terdakwa selama 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari Tuntutan Jaksa selama 10 tahun penjara dipotong selama terdakwa dalam tahanan

Kata Kunci: Peran Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisi Yuridis Peran Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perkara Kekerasan Seksual Cabul (Putusan Nomor Perkara : 312/Pid.Sus/2024/PN.RA)”** ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Labuhanbatu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat doa, bantuan, dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyampaikan ucapan terima kasih.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu.

2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlauangan Nasution, S.E.,M.Si.,Ph.D, selaku rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H.,M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H.,M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Sekaligus dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Ali Ritonga dan Ibunda Mardiana Matondang yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayangnya yang telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih atas doa ayah dan ibu serta kesabarannya yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
7. Kepada Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dan selalu meluangkan waktunya selama penulis melakukan penelitian dan wawancara.

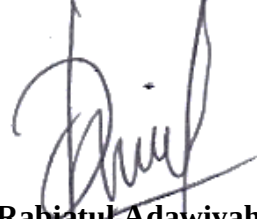
8. Kepada Nantulang Hj. Herlin Lailani Siregar, S.H, terima kasih penulis ucapkan untuk segala dukungan dan motivasinya.
9. Yang tersayang kakak saya Tia Ritonga dan adik saya Fani Ritonga, Indah Ritonga, Maulidiya Ritonga, terimakasih telah membantu, memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi kakak dan adik yang sangat luar biasa untuk saya sehingga menjadikan semangat saya untuk menyelesaikan pendidikan saya.
10. Kepada Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang penuh kepada penulis.
11. Sahabat terbaik saya semasa kuliah, Yatiti Ndruru, Tita Sandika Siregar, Herlina Nasution, Doni Kushendi, Roy Family, Rahman Habibi Panjaitan, Amirrudin Siregar, Reza Musa Panjaitan, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis dan dukungan serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan perskripsian ini dan terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis selama masa perkuliahan ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dan terimakasih selalu menjadi teman diskusi.
12. Kepada teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui bersama, semoga kita menjadi orang yang sukses.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil serta

pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan Saya menyadari penyusunan skripsi ini.

Bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis. Dan harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta dapat bermafaat bagi penulis pada khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih.

Rantauprapat, Juli 2025

Salam dan Hormat



Rabi'atul Adawiyah Ritonga
NPM : 2102100095

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	15
2.1.1 Pengertian Peran	15
2.1.2 Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	17
2.1.3 Wewenang, Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	19
2.2 Pengertian Anak	21
2.2.1 Anak Secara Yuridis	22
2.2.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	23
2.2.3 Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.....	24
2.3 Perlindungan Anak	24
2.4 Konsep Dasar Kekerasan Seksual	29
2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	29

2.4.2 Jenis Kekerasan Seksual	31
2.4.3 Faktor Kerentanan Akan Kekerasan Seksual	32
2.5.4 Dampak Kekerasan Seksual	33
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pencabulan	33
2.5.1 Pengertian Pencabulan	33
2.5.2 Perbedaan Pemerkosaan dan Pencabulan.....	35
2.5.3 Jenis dan Unsur Pencabulan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2.1 Lokasi Penelitian	39
3.2.2 Waktu Penelitian	39
3.3 Bahan dan Alat Penelitian	40
3.4 Analisis Data.....	40
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambar Umum Kabupaten Labuhanbatu	43
4.1.1 Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu	44
4.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu	50
4.1.3 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Cabul berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	54
4.2. Dasar Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana kekerasan Seksual Cabul Berdasarkan Putusan Nomor 312/Pid-Sus/2024/PN-RAP	58

BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80